

# **JUDICIAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS IN THE PERSPECTIVE OF LAW NO. 13 OF 2006 CONCERNING PROTECTION OF WITNESSES AND VICTIMS**

Edy Setiono

Harsono Njoto

[harsononjoto@unik-kediri.ac.id](mailto:harsononjoto@unik-kediri.ac.id)

Faculty of Law  
Kadiri University

## **Abstract**

The criminal justice system in Indonesia based on the Criminal Code (KUHP) is too focused on the perpetrator and pays less attention to the victim. This can be seen in the lack of regulations contained in the Criminal Procedure Code that discusses the existence of crime victims. Thus, the position of a crime victim here is only as a witness in a criminal case which is solely to prove the suspect / defendant's guilt.

The importance of a crime victim getting attention is based on the idea that the victim is the party who is aggrieved in the event of a crime, so that he should receive attention and service in order to provide protection for the interests of the victim, the crime victim is basically the party who suffers the most in an act. criminal.

This study uses a descriptive method which aims to describe, summarize various conditions, various features or a description of certain conditions or variables. Thus it can be interpreted that the depiction or study of the data in the analysis is temporary, meaning that it can change according to developing circumstances and times.

Every perpetrator of a criminal act must be held accountable for his actions where the rule of law is made to be obeyed, therefore if someone violates it must be subject to sanctions. In Indonesia, every sentence is imposed solely because someone has committed a crime.

**Keywords:** legal protection, victim, crime

## **PENDAHULUAN**

Banyak persoalan yang muncul sebagai akibat dari tingkah laku manusia yang ingin melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya namun melanggar aturan ataupun norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu aturan yang dapat mencegah dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma atau etika yang berlaku. Aturan tersebut di sebut dengan hukum yang mempunyai kekuatan untuk memaksa manusia untuk berbuat sesuai dengan ketentuan secara umum dalam kehidupan sosial di masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum menjaga kebutuhan hidup jangan sampai terjadi suatu ketidak seimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan sosial kalau selalu ada tekanan dan ketidak tepatan ikatan

---

<sup>1</sup> Amin, S.M., 1981, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradya Paramita, Jakarta, hal 3

sosial. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Dengan adanya hukum yang berlaku di masyarakat maka manusia dapat melaksanakan segala aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan sosial dan masyarakat.

Ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan hukum kepada seseorang karena mengganggu keseimbangan kepentingan umum, adalah ketentuan hukum yang berlaku saat itu didalam kehidupan sosial dan bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku lagi atau yang direncanakan berlakunya. Dengan kata lain bahwa aturan-aturan yang berlaku merupakan hukum positif. Hukum positif yang sering disebut *ius constitutum* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu. Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, maka aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia.<sup>2</sup> Salah satu hukum positif yang ada di masyarakat adalah hukum yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana tercantum dalam lembaran negara yang merupakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 13 tahun 2006. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang bagaimana pemerintah mampu memberikan perlindungan dan jaminan kepada saksi dan korban atas suatu tindak pidana. Hal ini perlu dilakukan karena saksi dan korban merupakan unsur penting dalam suatu penanganan tindak pidana. Tanpa ada keterangan saksi maupun korban, maka suatu tindak pidana tidak dapat di proses melalui sistem peradilan pidana, sehingga permasalahan tidak akan selesai. Sehingga dalam hukum pidana keterangan saksi sangat mempengaruhi putusan hakim. Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah, dalam praktek perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan yang merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip *unus testis nullus testis*, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan. Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialaminya, dilihatnya, dan/atau didengarnya berkenaan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, maka tidaklah mustahil saksi adalah juga korban/pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka pengadilan. Saksi, bersama alat bukti lain akan membantu Hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang disampaikan. Dalam sebuah proses peradilan pidana, saksi adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materil. Oleh karena itu pada saat memberikan keterangan, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka pengadilan. Ia tidak boleh ragu-ragu 5 menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun keterangannya itu memberatkan terdakwa. Maka pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas, yaitu : mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, ataupun tertekan. Tetapi saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau,

---

<sup>2</sup> Arief, Barda Nawawi, 2010, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.5

kalaupun dipaksa berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain, seseorang dapat menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu. Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka pengadilan atau pun terhenti di tengah jalan karena persoalan yang satu ini. Kasus-kasus seperti korupsi atau kejahatan narkoba yang melibatkan sebuah sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus yang seringkali tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau dan berani memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut. Melihat begitu pentingnya peran saksi, maka sudah seharusnya mereka mendapatkan perlindungan yang intensif. Perlindungan terhadap saksi dan korban sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana, hal ini sejalan dengan 6 asas hukum yang tercantum di dalam konstitusi dimana setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang Undang No. 13 tahun 2006 dalam melindungi Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melindungi saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang no. 13 tahun 2006 ?

### **PEMBAHASAN**

Negara Indonesia sebagai negara hukum, ternyata tidak serta merta memberikan perlindungan dan jaminan akan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya. Hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban tindak pidana sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap masyarakatnya. Pentingnya korban kejahatan memperoleh perhatian adalah berangkat dari pemikiran bahwa korban adalah merupakan pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sehingga seyogyanya harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya si korban.

Pada dasarnya pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM berat dan sebagainya, jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama yaitu korban tindak pidana. Keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.<sup>3</sup>

Pentingnya korban kejahatan memperoleh perhatian adalah berangkat dari pemikiran bahwa korban adalah merupakan pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sehingga seyogyanya harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya si korban.

---

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.240.

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Perlindungan korban dalam sistem hukum nasional belum sebanyak perlindungan yang diberikan kepada pelaku kejahatan.

Hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban tindak pidana sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap masyarakatnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum dan memegang supremasi hukum, tetapi dalam hal penegakan hukum yang berlangsung selama ini masih kurang begitu sempurna, karena dalam penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang di tunjuk (kepolisian dan kejaksaan).<sup>4</sup>

Pengertian Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).”<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>6</sup>

Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkapan pidana, maka terdapat beberapa jenis saksi yang berkembang seiringi dengan penerapan hukum secara pidana :

**a. Saksi korban :**

Korban disebutkan sebagai saksi karena adanya suatu pemikiran, status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut. Oleh karena itu korban ditempatkan pada posisi sentral bagi pihak-pihak yang berperkara serta hakim untuk melihat kejadian sebenarnya yang terjadi.<sup>7</sup>

**b. Saksi pelapor (*Whistleblower*) :**

Merupakan saksi yang berasal baik dari orang berkepentingan dengan kasus yang terjadi maupun tidak, sehingga terkadang bukannya mendapat pujian, namun sering pula membuat saksi dapat menjadi target / tujuan pengancaman, bahkan pembunuhan dari orang-orang yang merasa dengan keterangan tersangka / terdakwa kedalam putusan yang sangat merugikan yaitu dipenjara.

**c. Saksi *A De Charge* :**

Saksi yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa.<sup>8</sup>

**d. Saksi *A Charge* :**

Yaitu saksi yang diajukan oleh penuntut umum dimana saksi tersebut dalam keterangannya dapat memberatkan terdakwa<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Mudzakir, 2001, Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 1

<sup>5</sup> Purwa Darmita, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 825.

<sup>6</sup> KUHAP, Pasal 1 angka 26

<sup>7</sup> Muhandar, 2010, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Putra Media Nusantara, Surabaya

<sup>8</sup> KUHAP, Pasal 160 ayat (1) huruf c

**e. Saksi Ahli ( *De Auditio* ) :**

Yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain, adapun saksi ini biasanya atas permintaan hakim dan jaksa penuntut umum kepada seorang ahli untuk mengungkap kebenaran sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Saksi ini tidak memihak kepada siapapun karena tugasnya hanya memberi keterangan sesuai dengan profesi yang menjadi bidang tugasnya.

**f. Saksi Mahkota ( *Kroongetuide* ) :**

Saksi mahkota atau crown witness adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.<sup>10</sup>

**h. Saksi pelaku yang bekerjasama ( *Justice Collaborator* )**

Adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

**Hak hak Saksi dan Korban :**

Seorang Saksi dan Korban berhak :<sup>11</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
  
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara

**C. Perlindungan Saksi dan Korban :**

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Firman Wijaya, 2002, Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta,

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1)

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ), adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban. <sup>12</sup>

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. <sup>13</sup>

Perlindungan hukum terhadap saksi merupakan pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi agar saksi merasa aman dan nyaman dan tidak tertekan dalam ia memberikan keterangan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri mengenai terjadinya suatu tindak pidana pada setiap proses peradilan pidana, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan.

Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan / atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Tentu saja terjaminnya perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban tidak dapat dilakukan hanya dengan menggantungkan kepada keberadaan suatu undang-undang, melainkan juga kepada para pelaksananya yaitu aparat penegak hukum. Tetapi, keberhasilan pelaksanaan undang-undang tersebut bukan oleh satu pihak saja, peran serta dan kerjasama yang kuat antara pihak pemerintah, organisasi pendamping, dan juga masyarakat luas amat menentukan terjaminnya pelaksanaan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Dengan dipenuhinya dan diperhatikannya semua unsur penting di dalam sistem yang berpihak pada keadilan dan kebenaran, terbit keyakinan kuat bahwa mulai saat ini akan terjadi perbaikan kehidupan saksi dan korban pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan. <sup>14</sup>

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini . <sup>15</sup>

Perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu : <sup>16</sup>

Pertama, dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk **tidak** menjadi korban tindak pidana” (berarti kepentingan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seorang).

Kedua, dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”).

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Ketentuan Umum

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 3

<sup>14</sup> Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (4)

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 1 ayat (6)

<sup>16</sup> Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 41.

Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antar lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Dalam rangka perlindungan terhadap korban kejahatan, yaitu dengan adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan / pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang,

Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak ada ketentuan yang mengatur secara terperinci bagaimana cara investigasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Namun dalam undang-undang tersebut ada beberapa pasal yang memuat prinsip dasar bagaimana perlindungan saksi dan korban seharusnya dilaksanakan, dengan demikian etika investigasi yang harus dikembangkan dan dirinci oleh LPSK sebagai lembaga pelaksana perlindungan saksi dan korban, berdasarkan prinsip-prinsip yang dimuat dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 3 Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif; dan
- e. Kepastian hukum.

Saksi dan Korban dalam kondisi tertentu, membutuhkan orang yang sudah lama dikenal dan dapat ia percaya untuk mendampingi dirinya melewati proses pemberian kesaksian. Meskipun demikian, keberadaan pendamping memiliki eksekse menguntungkan dan tidak menguntungkan terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung.

Keberadaan pendamping dinilai memberi eksekse yang menguntungkan, apabila:

1. Saksi merasa lebih nyaman karena ada orang yang dikenalnya;
2. Saksi merasa lebih percaya diri karena ditemani;
3. Pendamping dapat membantu mengklarifikasi kesan yang muncul;
4. Pendamping dapat memberi dukungan fisik, juga psikis.

Bagi saksi yang tidak bersedia untuk hadir di persidangan, pengadilan dapat memeriksa dengan menggunakan alat komunikasi atau video conference dengan merahasiakan tempat dimana saksi berada untuk kepentingan keamanan dan keselamatan saksi.

Standar prosedur bagi kerahasiaan identitas saksi dan korban meliputi :

- a. Kerahasiaan seluruh informasi personal, termasuk menutup celah informasi terhadap pihak-pihak yang secara spesifik tidak diinginkan oleh saksi atau korban untuk mengetahuinya dan menutup informasi yang secara operasional membutuhkan pelaksanaan secara bersamaan dengan program perlindungan bagi saksi dan korban;
- b. Informasi ini hanya bisa dibuka, jika diminta oleh pengadilan, pada dugaan adanya kasus penyiksaan anak, atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan saksi, korban, maupun pihak lainnya;
- c. Untuk pengecualian di atas, perlu disusun prosedur pemberitahuan, memperoleh persetujuan saksi maupun korban sebelum informasi tersebut dibuka untuk umum.

### **Korban kejahatan perlu dilindungi karena : <sup>17</sup>**

- a. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga, kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.
- b. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
- c. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik.

### **Bentuk perlindungan hukum terhadap korban :**

Adapun beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, antara lain adalah sebagai berikut : <sup>18</sup>

- a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi terdapat 3 (tiga) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yakni :
  1. Ganti Rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana
  2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
  3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana
- b. Pelayanan / Bantuan Medis Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindakan pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keternagan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk di tindaklanjuti.
- c. Bantuan Hukum Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) .

### **Tugas dan kewenangan LPSK adalah sebagai berikut ini:**

- 1) Menerima permohonan Saksi dan atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29); 2) Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan atau Korban (Pasal 29);
- 3) Memberikan perlindungan kepada Saksi dan atau Korban (Pasal 1);
- 4) Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32);
- 5) Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7);
- 6) Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan Pasal 34);

---

<sup>17</sup> Rena Yulia, op.cit., hal. 161

<sup>18</sup> Rena Yulia, Op. Cit., hal. 166

- 7) Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan atau Korban (Pasal 34);
- 8) Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

### **Hambatan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban :**

Dalam pelaksanaannya Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini mempunyai beberapa kelemahan mengingat cakupan undang undang tersebut sebatas pada perkara pidana biasa saja, sedang pada perkara perdata, perkara pada pengadilan militer, Tata Usaha Negara, perlindungan tidak dapat diberlakukan terhadap saksi maupun korban yang terkait dengan perkara tersebut.

Disamping itu LPSK dalam memberikan perlindungan saksi dan korban harus disertai kesediaan saksi dan korban untuk memutuskan hubungan dengan setiap orang yang dikenalnya jika keadaan menghendaki. Hal ini sejalan dengan maksud di dalam pasal 30 ayat (2) huruf c UU No.13 Tahun 2006, dimana saksi atau korban yang berada dalam program perlindungan akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang benar-benar aman dan akan memutuskan hubungan dengan siapapun sehingga tidak ada orang lain yang mengenalnya, meskipun keluarga inti (suami, isteri dan anaknya) dimungkinkan diikutsertakan dalam persembunyian.

Adapun hambatan-hambatan yang selama ini masih mengganjal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi adalah :

1. Peningkatan kapasitas ( *Capacity Building* ) belum bisa penuh karena masih merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas, atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya;
2. Pengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi
3. Merancang sebuah aksi, serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran.
4. Disamping itu para penegak hukum belum memahami secara benar akan perlindungan saksi dan juga para penegak hukum masih kuat melekat pada pemikiran KUHAP sedangkan seharusnya undang-undang perlindungan saksi telah diberlakukan. Juga para penegak hukum belum memiliki pedoman khusus metode atau cara menghitung penggantian kerugian dalam hal ini.

Atas dasar hambatan tersebut diatas, maka perlu adanya revisi atas Undang Undang nomor 13 tahun 2006, yakni dengan terbitnya Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang Revisi Perlindungan Saksi Dan Korban.

Revisi tersebut atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana;
- b. Bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli;
- c. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat

Pada dasarnya Undang-undang nomor 31 tahun 2014 ini tidak mencabut undang-undang Nomor 13 tahun 2006 melainkan hanya melengkapi dan merevisi beberapa pasal, artinya

bahwa Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 masih tetap berlaku sebagai undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Jika kita melihat tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diatur dalam Undang Undang nomor 13 tahun 2006 kelihatannya telah mencukupi, namun jika telaah lebih mendalam akan mandat tersebut maka kewenangannya masih sangat lemah, antara lain sebagai berikut :

1. Kewenangan LPSK untuk pemberian bantuan dan dukungan bagi saksi di pengadilan.
2. Penyediaan tempat khusus di pengadilan.
3. Konsultan bagi para saksi
4. Hal-hal lain untuk pelayanan saksi selama proses persidangan.
5. Tugas administrative LPSK dalam perlindungan sementara untuk saksi.
6. Perjanjian-perjanjian dengan lembaga lain tentang bantuan terhadap saksi.
7. Penggunaan fasilitas Negara untuk perlindungan saksi.
8. Mendelegasikan tugas LPSK didaerah.

Hal-hal ini sering kita temui dilapangan ketika pelaksanaan perlindungan saksi dibutuhkan oleh masyarakat namun belum ada pedoman yang jelas dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban sehingga ini menjadi hambatan yang harus diperbaiki kedepan.

Salah satu pasal inti yang merubah konsep perlindungan saksi dan korban adalah pasal 7 Undang-undang No 31 Tahun 2014 yakni :

1. Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
2. Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
3. Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Kelihatannya dalam praktek perlindungan saksi dan korban para penegak hukum masih ragu-ragu menjalankan walaupun dalam perundang-undangan telah diatur sedemikian rupa hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban yang sudah ada sejak tahun 2006 yang lalu yang langsung dinaungi oleh lembaga kepresidenan. LPSK sepertinya belum memiliki kekuatan yang memadai untuk memberikan perlindungan saksi diseluruh wilayah Indonesia sementara LPSK hanya berkedudukan di pusat yaitu di Jakarta.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan :**

Pada hakikatnya subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila subyek hukum tersebut melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain harus menderita kerugian, maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya;

Sebagai perwujudan tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ), adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban.

Disamping itu perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.

Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Tentu saja terjaminnya perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban tidak dapat dilakukan hanya dengan menggantungkan kepada keberadaan suatu undang-undang, melainkan juga kepada para pelaksananya yaitu aparat penegak hukum. Tetapi, keberhasilan pelaksanaan undang-undang tersebut bukan oleh satu pihak saja, peran serta dan kerjasama yang kuat antara pihak pemerintah, organisasi pendamping, dan juga masyarakat luas amat menentukan terjaminnya pelaksanaan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Dengan dipenuhinya dan diperhatikannya semua unsur penting di dalam sistem yang berpihak pada keadilan dan kebenaran, terbit keyakinan kuat bahwa mulai saat ini akan terjadi perbaikan kehidupan saksi dan korban pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku :

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Amin, S.M., 1981, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta:Pradya Paramita

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 1991, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

Andi Matalata, 1987, "Santunan Bagi Korban", dalam J.E. Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Arief, Barda Nawawi, 2010, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta

Arif Gosita, 1987, Viktimologi Dan KUHAP, Akademika Pressindo, Jakarta

Ary Brotodihardjo, Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia melalui Putusan Pengadilan Pidana

Bambang Poernomo, 1992, Asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta

Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 1994, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana, Ananta, Semarang

\_\_\_\_\_, 2008, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada media Group, Semarang

Bungin, Burhan, 2005, Metodologi Penelitian Kuantitatif, ed. Kedua, Kencana, Jakarta

Burhan Ashshofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, PT.Rineka Cipta, Jakarta

Bungin, Burhan, 2005, Metodologi Penelitian Kuantitatif, ed. Kedua, Kencana, Jakarta

Burhan Ashshofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, PT.Rineka Cipta, Jakarta

Bonger, W.A., 1981, Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Djisman Samosir, 2013, Segenggam tentang hukum acara pidana Nuansa Indah, Bandung

Hari Sasangka, 2003, Komentar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, CV. Mandar Maju, Bandung

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu media Publishing, Malang

Kartini Kartono, 1992, Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru, Rajawali Press, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, Alumni, Bandung

Mahmud Mulyadi, 2008, Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan

Mahrus Ali, 2011, Dasar Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

Mardjono Reksodiputro, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan. Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo, 1990, Komentar Atas KUHP: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pradnaya Paramitha, Jakarta

Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Pidana dan Pemidanaan, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Mulder, dalam bukunya Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada media Group, Semarang

Mudzakir, 2001, Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Munir Fuady, 2012, Teori hukum pembuktian: pidana dan perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung

Mochtar Kusumaatmadja & Arif Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta

Teguh Prasetya, 2011, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, "Kriminologi", Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudradjat Bassar, M., 1985, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung

Supriyadi Widodo Eddyono, 2005, Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait dengan Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta

Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung

Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, 2011, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor

Sianturi, S.R.&E.Y.Kanter, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta

**Majalah Hukum :**

Varia Peradilan, 1997, “Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita”, Tahun III.No.145 Oktober 1997

**Perundang undangan :**

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.